



KEPALA DESA KAUMAN
KECAMATAN KALIWIRO KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KAUMAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAUMAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KAUMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)

- 16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
- 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
- 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
- 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
- 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
- 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
- 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
- 25 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12)

- 26 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
- 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
- 28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN

Dan

KEPALA DESA KAUMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAUMAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KAUMAN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.934.440.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.940.085.080,00
Surplus/Defisit	Rp	(5.645.080,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	10.645.080,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	5.645.080,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KAUMAN.

Ditetapkan di : Desa Kauman

Pada tanggal : 31 December 2023

Kepala Desa,

Rohmat, A.MTr.D



Diundangkan di : Desa Kauman

Pada tanggal : 31 December 2023

Sekretaris Desa

Salim



LEMBARAN DESA KAUMAN NOMOR 3 TAHUN 2024

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA KAUMAN
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAUMAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.923.690.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	850.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.934.440.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	386.220.960,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	632.364.120,00	
5.3.	Belanja Modal	1.880.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.940.085.080,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.645.080,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.645.080,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.645.080,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	5.645.080,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kauman, 31 December 2023
 Kepala Desa

 Rohmat, A.MTr.D

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KAUMAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	9.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.923.690.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	850.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.934.440.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>607.846.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	505.570.166,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	285.900.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	285.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.460.960,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.460.960,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	49.508.186,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.508.186,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.460.000,00	PBH
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.260.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.640.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.640.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.051.820,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.051.820,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	949.200,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	949.200,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.460.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.150.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	78.888.536,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.750.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.325.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.325.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	48.613.536,00	ADD, PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.613.536,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	938.198,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	938.198,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	938.198,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.096.250.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	149.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	100.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	14.100.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	104.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	47.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.800.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif)	11.400.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	7.300.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.765.500.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	15.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	5.000.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.000.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	7.000.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1.425.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.425.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	100.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	65.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	65.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	143.500.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	143.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	72.650.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	7.650.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	45.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	26.597.230,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.976.230,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	9.175.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.175.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	9.801.230,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.801.230,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.261.000,00	
3.2.90		Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	4.261.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.261.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.360.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.360.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>168.390.950,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	13.750.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dil)	7.500.000,00	DOS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.1.06		Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	6.250.000,00	DOS
4.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	139.425.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	DOS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	134.425.000,00	DOS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	134.425.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.025.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.025.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.575.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.575.000,00	DOS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.350.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.350.000,00	DOS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.265.950,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.265.950,00	DOS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.265.950,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>41.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DOS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.940.085.080,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(5.645.080,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.645.080,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	5.645.080,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA KAUMAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERTA AN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTA KAN SAMPAI TAHUN ANGGAR AN YANG LALU	PENYERT AAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTA KAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAK AN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2024	BUMDESMA	PERDES NOMOR 5	UANG	Rp. 5.000.000	Rp. 0	Rp. 5.000.000	Rp.0	Rp...	(Laba)		

Kauman, 31 Desember 2023
 Kepala Desa, Kauman

 (RQHMAT, A.MTr.D)

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA KAUMAN
TAHUN ANGGARAN

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
1		0	Rp.0	Rp.0	Rp. 0	... TAHUN	Rp. 0

Kauman, 31 Desember 2023
Kepala Desa Kauman

(ROHMAT, A.MTR.D)

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA KAUMAN TAHUN 2024

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rp . 0		Rp. 0		

Kauman, 31 Desember 2023
Kepala Desa, Kauman

(ROHMAT, A.MTr.D)